



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritis untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatkan kinerja aparatur yang optimal dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi beban kerja terhadap organisasi dan tata kerja Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penggabungan terhadap Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. bahwa untuk melakukan penggabungan terhadap Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan..... 3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5); dan
- b. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);

diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Kesbangpol;
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
6. Badan Ketahanan Pangan;

Badan 4

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 8. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 11. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 11a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi;
 13. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 14. Kantor Pengolahan Data Elektronik; dan
 15. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur Utama dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Badan, Direktur Utama dan Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah.
- (5) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (6) Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (8) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
2. Diantara Bagian Keenambelas dan Bagian Ketujuhbelas disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenambelas a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenambelas a

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 50a

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 50b

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50a, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan..... 5

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50c

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi APBD.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Sub Bidang Belanja Langsung.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset;
 2. Sub Bidang Pengendalian Sarana Prasarana; dan
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
 - g. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset;
 2. Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
 3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI

I. UMUM

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai semangat baru dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelumnya. Semangat baru tersebut adalah penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, organisasi perangkat daerah dapat dibentuk jika memang dipandang perlu dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dipandang perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi. Adapun perkembangan kebijakan nasional tersebut diantaranya adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual, Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 17